



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN

P U T U S A N

Nomor : 22-K/PM.I-07/AD/VII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara Inabsensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Lukmanul Hakim
Pangkat / NRP : Pratu / 31110117261290
J a b a t a n : Ta Ruh Yanrad Pok Koki Kipan A
K e s a t u a n : Yonif 611/Awl
Tempat, Tgl Lahir : Sukabumi, 21 Desember 1990
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat Tinggal : Asrama Militer Kipan A Yonif 611/Awl Jl. APT Samarinda
Seberang Kota Samarinda, Kaltim.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-07 Balikpapan tersebut diatas.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom VI-1 Samarinda Nomor Bp-11/A.11/V/2019 tanggal 9 Mei 2019.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 091/Asn selaku Papera Nomor : Kep/51/VII/2019 tanggal 25 Juni 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-16 Balikpapan Nomor : Sdak/19/K/AD/IV-16/VII/2019 tanggal 9 Juli 2019.

3. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor : Tap/ 22/PM. I-07/AD/ II/2019 tanggal 12 Juli 2019 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukkan Panitera Pengganti Nomor : Juktera/ 22/PM. I-07/AD/VII/2019 tanggal 12 Juli 2019 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/22/PM. I-07/AD/VII/2019 tanggal 12 Juli 2019 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-16 Balikpapan Nomor : Sdak/19/K/AD/IV-16/VII/2019 tanggal 9 Juli 2019.

2. Hal-hal yang diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Para Saksi yang dibacakan dipersidangan.

Hal 1 dari 15 Hal Putusan Nomor : 22-K/PM.I-07/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer (Requisitoir) yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dimasa damai ”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal : 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.

Pidana Tambahan : Di pecat dari dinas Militer Cq TNI AD.

Menetapkan tentang barang bukti :

Surat- surat :

- Daftar Absensi Pratu Lukmanul Hakim tmt 9 Maret 2019 Sampai dengan bulan April 2019 sebanyak 2 (dua) lembar.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan laporan Polisi tanggal 18 April 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu sembilan belas di Yonif 611/Awl Jln. APT. Pranoto Samarinda Seberang atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Terdakwa Pratu Lukmanul Hakim NRP 31110117261290 adalah Prajurit TNI-AD yang berdinast aktif di Yonif 611/Awl dengan Jabatan Ta Ruh Yanrad Pok Koki Kipan A hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31110117261290 dan hingga kini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sehingga tidak dapat membebankan keterangan.

b. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 18 April 2019 belum kembali ke Kesatuan Yonif 611/Awl.

Hal.2 dari 15 Hal Putusan Nomor : 22-K/PM.I-07/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa Terdakwa pada tanggal 8 maret 2019 tidak mengikuti Apel malam sehingga Piket Kompi berusaha mencari keberadaan Terdakwa disekeliling Kompi A Yonif 611/Awl dan barak remaja namun Piket Kompi tidak dapat menemukan Keberadaan Terdakwa.

d. Bahwa karena Piket Kompi A tidak dapat menemukan keberadaan Terdakwa sehingga Piket Kompi melaporkan kejadian tersebut kepada Dankipan A Yonif 611/awl.

e. Bahwa hingga malam hah keberadaan Terdakwa tidak juga di temukan kemudian Dankipan A melaporkan Kejadian tersebut kepada Komando atas.

f. Bahwa Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa ke tempat-tempat yang biasa didatangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan, dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa seijin Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang sejak 8 Maret 2019 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 18 April 2019 atau kurang lebih 41 (empat puluh satu) hari.

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah membehtahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat, dan Terdakwa juga tidak membawa barang-barang inventahs Kesatuan.

h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

i. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-09/A.09/IV/2019/Idik tanggal 18 April 2019 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 9 Maret 2019 sampai dengan sekarang belum kembali.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Tidak Ditemukan dari Denpom VI/1 Samarinda tanggal 3 Mei 2019 tentang tidak hadirnya Terdakwa pada proses penyidikan sesuai dengan BAP tidak diketemukan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu :

Hal.3 dari 15 Hal Putusan Nomor : 22-K/PM.I-07/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Kaotmil IV-16 Balikpapan Nomor : B/201/VII/2019 Tanggal 19 Juli 2019 tentang Panggilan kesatu menghadap Persidangan Pengadilan Militer.
2. Surat Kaotmil IV-16 Balikpapan Nomor : B/210/VII/2019 Tanggal 23 Juli 2019 tentang Panggilan kedua menghadap Persidangan Pengadilan Militer.
3. Surat Kaotmil IV-16 Balikpapan Nomor : B/338/X/2019 Tanggal 18 Oktober 2019 tentang Panggilan ketiga menghadap Persidangan Pengadilan Militer.
4. Surat Kaotmil IV-16 Balikpapan Nomor : B/341/X/2019 Tanggal 30 Oktober 2019 tentang Panggilan keempat menghadap Persidangan Pengadilan Militer.
5. Surat Kaotmil IV-16 Balikpapan Nomor : B/386/XI/2019 Tanggal 26 November 2019 tentang Panggilan kelima menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Komandan Yonif 611/Awl Nomor: B/434/VIII/2019 tanggal 3 Agustus 2019, dan Nomor: B/453/VIII/2019 tanggal 14 Agustus 2019, Nomor: B/659/XI/2019 tanggal 15 November 2019, dan Nomor: B/660/X/2019 tanggal 25 November 2019 serta Nomor: B/707/XI/2019 tanggal 8 Desember 2019 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n. Pratu Lukmanul Hakim NRP 31110117261290 dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa A.n. Pratu Lukmanul Hakim NRP 31110117261290, dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara pengambilan sumpah dibacakan mempunyai nilai yang sama apabila Saksi hadir di sidang yang pada pokoknya :

Saksi - 1 :

Nama Lengkap : Ahmad Saefu
Pangkat / NRP : Sertu/2130087481093
J a b a t a n : Batih Kipan A
Kesatuan : Yonif 611/Awl
Tempat, Tanggal Lahir : Rembang, 5 Oktober 1993
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Hal.4 dari 15 Hal Putusan Nomor : 22-K/PM.I-07/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Islam
Tempat Tinggal : Asrama Militer Kipan A Yonif
611/Awl Jl. APT Pranoto Samarinda
Seberang, Kota Samarinda, Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli tahun 2015 dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari jumat tanggal 8 Maret 2019 sekitar Pukul 05.30 WITA pada saat Saksi akan melaksanakan Goes (Olahraga Bersepeda) bersama seluruh Anggota Yonif 611/Awl lalu Saksi mendapatkan Informasi dari Serda Ismail bahwa kegiatan Goes dibatalkan dikarenakan ada anggota Kipan A yang meninggal dunia a.n Prada Semion kemudian pada pukul 07.00 Wita Saksi melaksanakan apel pagi di lapangan Volly Kipan A bersama seluruh anggota personel Kipan A Saksi mendengar Terdakwa Tidak hadir di karenakan ikut mendampingi almarhum Prada Semion Di rumah sakit Tentara Tingkat IV Samarinda.
3. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2019 pada saat Saksi melaksanakan Apel Sore sekitar Pukul 16.00 WITA di Lapangan Volly Kipan A bersama seluruh Personil Kipan A Saksi tidak melihat keberadaan Terdakwa mengikuti Apel Sore kemudian Dankipan A atas nama Kapten Inf Mangiring Tua Sidabariba memerintahkan kepada Seluruh Anggota Kipan A peserta Apel Sore untuk mencari keberadaan Terdakwa di sekitar Lingkungan Kompi Senapan A namun setelah dilakukan pencarian Saksi tidak dapat menemukan keberadaan Terdakwa.
4. Bahwa Saksi menerangkan penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang adalah Terdakwa tidak bisa mempertanggung Jawabkan perbuatannya yang telah memukul juniornya atas nama Prada Semion yang menyebabkan Prada Semion meninggal Dunia, dan Terdakwa sehari-hari dalam berdinis memiliki sifat pendiam dan tidak banyak bicara.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
6. Bahwa satuan telah berupaya mencari Terdakwa keseluruhan Wilayah Kabupaten Malinau dan sekitarnya dan telah melakukan koordinasi dengan satuan lain serta telah membuat Daftar Pencarian Orang (DPO), namun hingga saat ini Terdakwa tidak ditemukan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

Hal.5 dari 15 Hal Putusan Nomor : 22-K/PM.I-07/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 9 Maret 2019 sampai dengan sekarang belum kembali ke Yonif 611/Awl.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer.

Saksi - 2 :

Nama Lengkap	: Khanafi
Pangkat / NRP	: Praka / 3108175660986
J a b a t a n	: Tabanjurlis Koki Kipan A
K e s a t u a n	: Yonif 611/Awl
Tempat, Tanggal Lahir	: Pasuruan, 27 September 1986
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat Tinggal	: Asrama Militer Kipan A Yonif 611/Awl Jl. APT Pranoto Samarinda Seberang, Kota Samarinda Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember tahun 2011 di Yonif 611/Awl dalam hubungan kedinasan saja dan tidak ada hubungan keluarga

2. Bahwa saksi menerangkan pada hari jumat tanggal 8 Maret 2019 sekitar pukul 06.30 Wita seluruh anggota Kipan A Yonif 611/Awl di kumpulkan oleh Ba Piket Serka Wahyu Fitri Winarto di barak Rajawali Kipan A Yonif 611/Awl membehtahukan bahwa Prada Semion anggota Kipan A Yonif 611/Awl telah meninggal dunia di Rumah Sakit Tentara Tingkat IV Samarinda.

3. Bahwa Saksi menerangkan sekitar pukul 10.00 Wita bamin Kipan A Serda Dadan Andhani (Saksi-3) menbehtahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah melahkan diri pada saat berada di rumah sakit AW Syahrani mengantar jenazah Prada Semion bersama-sama dengan anggota Kipan A yang lain selanjutnya Bamin Kipan A meminta Saksi untuk memblokir rekening Terdakwa.

4. Bahwa Saksi menerangkan sekitar pukul 10.00 Wita bamin Kipan A Serda Dadan Andhani (Saksi-3) menbehtahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah melahkan diri pada saat berada di rumah sakit AW Syahrani mengantar jenazah Prada Semion bersama-sama dengan anggota Kipan A yang lain selanjutnya Bamin Kipan A meminta Saksi untuk memblokir rekening Terdakwa.

5. Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dapatkan dari Bamin Kipan A Terdakwa melahkan diri sejak tanggal 8 Maret 2019

bukti tindakan Terdakwa melahkan diri dari satuan adalah daftar absensi Personil Kipan A dalam absensi personil Kipan A Yonif

Hal.6 dari 15 Hal Putusan Nomor : 22-K/PM.I-07/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

611/Awl tersebut tertera Terdakwa THTI (Tidak Hadir Tanpa Izin) sejak tanggal 9 Maret 2109.

6. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Satuan menurut informasi yang Saksi dapat dari Ba Piket Kipan A Serda Nugroho Fikhansyah bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2019 sekitar pukul 03.00 Wita di depan barak Rajawali Kipan A Yonif 611/Awl, Prada Semion di pukul oleh Terdakwa yang menyebabkan Prada Semion anggota Kipan A meninggal dunia setelah dirwat di rumah Sakit Tentara Tingkat IV Samarinda.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

9. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 9 Maret 2019 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Yonif 611/Awl.

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Saksi - 3

: Nama Lengkap	: Dadan Andriani
: Pangkat / NRP	: Serda / 21150036060395
: J a b a t a n	: Bamin Juyar Kompi A
: K e s a t u a n	: Yonif 611/Awl
: Tempat, Tanggal Lahir	: Karawang, 25 Maret 1995
: Jenis Kelamin	: Laki-Laki
: Kewarganegaraan	: Indonesia
: A g a m a	: Islam
: Tempat Tinggal	: Asrama Militer Kipan A Yonif 611/Awl Jl. APT Pranoto Samarinda Seberang, Kota Samarinda Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan November tahun 2015 dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi menerangkan pada saat ini menjabat sebagai Bamin Juyar Kompi Senapan A Yonif 611/Awl yang bertugas membantu Komandan Kompi dalam penyelenggaraan administrasi Komipi A antara lain pengurusan UKP, pengajuan atau pembayaran gaji anggota Yonif 611/Awl, dan mengurus absensi personel kompi A Yonif 611/Awl.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang

Hal.7 dari 15 Hal Putusan Nomor : 22-K/PM.I-07/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang sejak tanggal 9 Maret 2019 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Yonif 611/Awl.

4. Bahwa Saksi menerangkan terakhir kali melihat Terdakwa pada tanggal 7 Maret 2019 sekitar pukul 22.00 Wita selesai melaksanakan apel malam remaja Bintara/tamtama Kipan A di depan Kantor Kompi A Saksi melihat Terdakwa sedang berada di ruang penjagaan Kompi Senapan A Yonif 611/Awl dan pada saat itu Terdakwa sedang melaksanakan Jaga Kesatuan di Kompi Senapan A Yonif 611/Awl.

5. Bahwa tindakan yang di ambil oleh Dankipan A Yonif 611/Awl Kapten Inf Mangiring Tua Sidabariba antara lain yaitu melapor ke Komando atas, melakukan pemblokiran terhadap nomor Rekening Bank BRI milik Terdakwa, serta melakukan pencahahan terhadap Terdakwa.

6. Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa memiliki sifat Temperamen dan suka marah- marah terhadap bawahannya serta Terdakwa pada saat di perintah oleh Senior/Atasan terkesan tidak siap dan lambat dalam melaksanakan perintah.

7. Bahwa Saksi menerangkan pada tahun 2014 Terdakwa pernah memukul bawahannya a.n Pratu Bambang Pamungkas hingga rahangnya patah setelah itu Terdakwa hanya dibekukan Hukuman Disiplin berupa Sanksi Administrasi penundaan kenaikan pangkat selama 2 (Dua) Periode.

8. Bahwa Saksi menerangkan penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan karena takut akan di proses secara Hukum atas meninggalkannya Prada Semion Jabatan Tabakpan 3 Regu I Ton III Kipan A kesatuan Yonif 611/Awl yang merupakan juniornya Terdakwa.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, tidak pernah membebtahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventahs Kesatuan.

11. Bahwa Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa ke tempat-tempat yang biasa di datangi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa surat-surat :

- Daftar Absensi Batalyon Infanteri Yonif 611/Awl dari tanggal 9 Maret 2019 Sampai dengan bulan April 2019 sebanyak 2 (dua) Lembar.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan dan dibacakan Oditur Militer dipersidangan

Hal.8 dari 15 Hal Putusan Nomor : 22-K/PM.I-07/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan oleh Oditur Militer dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan serta alat bukti lain dipersidangan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang bertugas di Yonif 611/Awl dengan pangkat Pratu NRP 31110117261290 dengan Jabatan Ta Ruh Yanrad Pok Koki Kipan A, serta belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinas sebagai prajurit TNI-AD dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuannya sehingga belum dapat memberikan keterangan.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 18 April 2019 belum kembali ke Kesatuan Yonif 611/Awl.
3. Bahwa benar Berita Acara pemeriksaan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan dari DPP Denpom VI/1 Samarinda menerangkan Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 9 Maret 2019 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 18 April 2019 belum kembali ke Kesatuan Yonif 611/Awl.
4. Bahwa benar dari Berita Acara Pemeriksaan keterangan Para Saksi yang dibacakan di sidang selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
5. Bahwa benar dari Berita Acara Pemeriksaan keterangan Para Saksi yang dibacakan di sidang Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa ke tempat-tempat yang biasa di datangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan, dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa seijin Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang sejak 9 Maret 2019 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 18 April 2019 atau kurang lebih selama 41 (empat puluh satu) hari secara berturut-turut.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Hal.9 dari 15 Hal Putusan Nomor : 22-K/PM.I-07/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini, demikian pula terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan-nya.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : “ Militer “

Bahwa sesuai Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM, yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan keterangan Para Saksi yang dibacakan di sidang dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain dipersidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang bertugas di Yonif 611/Awl dengan pangkat Pratu NRP 31110117261290 dengan Jabatan Ta Ruh Yanrad Pok Koki Kipan A, serta belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI-AD dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuannya sehingga belum dapat memberikan keterangan.

2. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Danrem 091/Asn selaku Papera Nomor : Kep/51/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019. Dalam perkara ini adalah Pratu Lukmanul Hakim NRP 31110117261290 yang masih berdinas aktif sebagai militer di Yonif 611/Awl hingga perbuatannya yang menjadikan perkara ini.

3. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD adalah juga sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang tunduk kepada aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu “Militer” telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : “ Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin “.

Hal.10 dari 15 Hal Putusan Nomor : 22-K/PM.I-07/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaian dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku.

Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dari Berita Acara Pemeriksaan keterangan Para Saksi yang dibacakan di sidang Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 9 Maret 2019 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 18 April 2019 belum kembali ke Kesatuan Yonif 611/Awl.
2. Bahwa benar dari Berita Acara Pemeriksaan keterangan Para Saksi yang dibacakan di persidangan Terdakwa pada tanggal 8 Maret 2019 tidak mengikuti apel malam sehingga Piket Kompi berusaha mencari keberadaan Terdakwa disekeliling Kompi A Yonif 611/Awl namun tidak dapat menemukan Keberadaan Terdakwa.
3. Bahwa benar dari Berita Acara Pemeriksaan keterangan Para Saksi yang dibacakan di sidang karena tidak dapat menemukan keberadaan Terdakwa sehingga Piket Kompi melaporkan kejadian tersebut kepada Dankipan A Yonif 611/Awl.
4. Bahwa benar dari Berita Acara Pemeriksaan keterangan Para Saksi yang dibacakan di sidang selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

Hal.11 dari 15 Hal Putusan Nomor : 22-K/PM.I-07/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur Kedua “Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : “ Dalam waktu damai ”

Bahwa yang dimaksud “Dalam waktu damai” adalah bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana ini negara RI tidak sedang berperang dengan negara lain.

Menimbang : Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan keterangan Para Saksi yang dibacakan dibawah sumpah serta alat bukti lainnya di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa seijin Komandan satuan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga “ Dalam waktu damai ” telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari ”.

Bahwa yang dimaksud dengan lebih dari tiga puluh hari ialah merupakan batasan waktu ketidak hadiran Terdakwa di Kesatuannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Menimbang : Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan keterangan Para Saksi yang dibacakan dibawah sumpah serta alat bukti lainnya di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 9 Maret 2019 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 18 April 2019 adalah 41 (empat puluh satu) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

2. Bahwa benar waktu selama 41 (empat puluh satu) hari secara berturut-turut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka dakwaan Oditur Militer telah terbukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Hal.12 dari 15 Hal Putusan Nomor : 22-K/PM.I-07/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa hingga perkaranya disidangkan Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke kesatuan, hal ini menunjukkan sudah tidak ada keinginan dari Terdakwa untuk mengikatkan diri dalam dinas kemiliteran, untuk itu Majelis Hakim perlu memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer dengan cara memberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa tidaklah semata-mata hanya untuk memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, Oleh karena itu sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sampai dengan persidangan ini tidak kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- Daftar Absensi Batalyon Infanteri Yonif 611/Awl dari tanggal 9 Maret 2019 Sampai dengan bulan April 2019 sebanyak 2 (dua) Lembar.

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 4 (empat) lembar daftar absensi tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan merupakan kelengkapan berkas perkaranya maka Majelis Hakim berpendapat perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang undangan lain yang bersangkutan.

Hal.13 dari 15 Hal Putusan Nomor : 22-K/PM.I-07/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Lukmanul Hakim Pratu NRP 31110117261290, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Desersi dalam waktu damai”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- Daftar Absensi Batalyon Infanteri Yonif 611/Awl dari tanggal 9 Maret 2019 Sampai dengan bulan April 2019 sebanyak 2 (dua) Lembar.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Syf. Nursiana, S.H. Kolonel Sus NRP 519759 sebagai Hakim Ketua serta Yudi Pranoto Atmojo, S.H. Letkol Chk NRP 11990019321274 dan

Hal.14 dari 15 Hal Putusan Nomor : 22-K/PM.I-07/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurdin Raham, S.H Mayor Chk NRP 522551 masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Andi Hermanto, S.H. Letkol Sus NRP 522871 dan Letkol Laut (KH) Suhartono, S.H. NRP 13072/P, Panitera Pengganti Arief Lesmono, S.H. Peltu NRP 21970058261076, serta di hadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Syf.Nursiana, S.H.
Kolonel Sus NRP 519759

Hakim Anggota I

Yudi Pranoto Atmojo, S.H.
Letkol Chk NRP 11990019321274

Hakim Anggota II

Nurdin Raham, S.H.
Mayor Chk NRP 522551

Panitera Pengganti

Arief Lesmono, S.H.
Peltu NRP 21970058261076

Hal.15 dari 15 Hal Putusan Nomor : 22-K/PM.I-07/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)